



KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Alamat : Jalan Ahmad Yani No. 112 Pontianak 78124

Telp. 0561 - 744770 Fax. 0561 - 744771

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 19 / KPU / KB / II / 2004

Tentang

JADUAL PELAKSANAAN KAMPANYE PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Menimbang :

Bawa untuk melaksanakan Pasal 71, Pasal 72 dan Pasal 73 Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, dipandang perlu ditetapkan Jadual Pelaksanaan Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu 2004 Provinsi Kalimantan Barat.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4277).
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 100 Tahun 2003 tentang Tahapan, Program dan Jadual Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 636 Tahun 2003.
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 640 Tahun 2003 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Tata Cara Perhitungan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk setiap Provinsi Seluruh Indonesia Dalam Pemilihan Umum Tahun 2004.
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 641 sampai dengan 672 Tahun 2003 tentang Penetapan Daerah Pemilihan, Jumlah Penduduk dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2004 di Wilayah Provinsi Seluruh Indonesia.
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 678 Tahun 2003 tentang Penetapan Partai Politik menjadi Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 679 Tahun 2003 tentang Penetapan Nomor Urut dan Tanda Gambar Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2004.
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 701 Tahun 2003 tentang Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 07 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Memperhatikan : 1. Rapat koordinasi KPU Provinsi Kalimantan Barat tanggal 31 Januari 2004 dengan KPU Kabupaten/Kota se- Kalimantan Barat, Pimpinan Partai Politik, para calon anggota DPD, dan instansi terkait tentang Sosialisasi Keputusan KPU Nomor : 701 tahun 2003;

2. Rapat koordinasi KPU Provinsi Kalimantan Barat dengan Pimpinan Partai Politik, Calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan dengan instansi terkait tanggal 12 Februari 2004 tentang pembahasan draf Jadual Kampanye peserta Pemilu 2004 (Partai Politik dan Calon DPD);

3. Rapat Koordinasi Teknis tentang Penyelenggaraan Kampanye tanggal 15 – 17 Februari 2004 di Jakarta;

4. Rapat koordinasi KPU Provinsi Kalimantan Barat dengan Pimpinan Partai Politik, Calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD), instansi terkait tanggal 12 Februari 2004 tentang Penyusunan dan Penyampaian Jadual Kampanye peserta Pemilu 2004 tanggal 23 – 24 Februari 2004;

5. Rapat Pleno KPU Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 25 Februari 2004 tentang penetapan jadual pelaksanaan kampanye peserta Pemilu partai politik dan calon anggota DPD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Jadual pelaksanaan Kampanye Partai Politik, Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana terlampir pada lampiran 1 (satu) Surat Keputusan ini.

Kedua : Jadual kampanye peserta Pemilu Partai Politik atau calon anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari 8 (Delapan) Daerah Pemilihan (DP) dengan putaran kampanye setiap partai politik, sebagai berikut :

1. DP Kalbar I (Kota Pontianak), berkampanye 1 (satu) kali putaran per-DP ;
2. DP Kalbar II, (Kabupaten Pontianak), berkampanye 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kali putaran per-DP ;
3. DP Kalbar III, (Kabupaten/Kota Singkawang dan Bengkayang), berkampanye 3 (tiga) kali putaran per-DP ;
4. DP Kalbar IV, (Kabupaten Sambas), berkampanye 3 (tiga) kali putaran per-DP ;
5. DP Kalbar V, (Kabupaten Landak), berkampanye 2 (dua) kali putaran per-DP ;
6. DP Kalbar VI, (Kabupaten Sanggau dan Sekadau), berkampanye 2 (dua) kali putaran per-DP ;
7. DP Kalbar VII, (Kabupaten Sintang, Melawi dan Kapuas Hulu), berkampanye 4 (empat) kali putaran per-DP ;
8. DP Kalbar VIII, (Kabupaten Ketapang), berkampanye 4 (empat) kali putaran per-DP ;

Ketiga : Jadual pelaksanaan kampanye calon anggota DPD Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana terlampir pada lampiran 2 (dua) Surat Keputusan ini.

Keempat : Jadual kampanye calon anggota DPD meliputi seluruh Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat ;.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 26 Februari 2004

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

KETUA,

AIDA MOKHTAR, S.Ag., M.Hum.

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta ;
2. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak ;
3. Kapolda Kalimantan Barat di Pontianak ;
4. Ketua Panwaslu Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak ;
5. Pimpinan Partai Politik peserta Pemilu 2004 Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak ;
6. Calon Anggota DPD Provinsi Kalimantan Barat di tempat;
7. Ketua KPU Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat;
8. Ketua Panwaslu Kabupaten/Kota se- Kalimantan Barat.